



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Tjilik Riwut Km. 08 ☎ (0532) 26105 Fax. 26105 Sukamara 74714
Telepon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 E-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 420/ 304 /Dikbud/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MAWAR
DESA NATAI KONDANG KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang** : a. bahwa demi tertibnya administrasi Kelembagaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "Mawar" dan menjamin tugas pokok dan fungsinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di Desa Natai Kondang Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2010-2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara ;
13. Akta Notaris Nomor 66 Tanggal 26 Maret 2000 oleh Eko Soemarno, SH Tentang " Pendirian Yayasan Subulus Salam "

Memperhatikan

- : 1. Surat Ijin Operasional Kelompok Bermain " Mawar " nomor 420/61/Dikpora/2013 yang telah habis masa berlakunya ;
2. Permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Kelompok Bermain "Mawar" Nomor 150/KBM/DSNK/IV/2017 tanggal 12 April 2017.

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "MAWAR"
Nama Pengelola : Ely Sunarya, S.Pd
Desa/ Kelurahan : Natai Kondang
Kecamatan : Permata Kecubung
Kabupaten : Sukamara

KEDUA

: Pemegang Izin ini

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional ini. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara

Pada Tanggal 18 April 2017

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKAMARA**



ILHAM MASSORA, S.Sos
NIP. 19650319 198602 1 008

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
3. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
4. Inspektur Kabupaten Sukamara
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
8. Kepala UPTD DIKBUD se kabupaten Sukamara